



SALINAN

**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 3 TAHUN 2025

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan peraturan daerah tentang APBD dan/atau peraturan daerah tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan Perda Kabupaten dimaksud menjadi peraturan daerah.
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat:.....

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (3) Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	3.046.319.713.621,19
b. Belanja	Rp	2.871.174.358.821,88
Surplus/(Defisit)	Rp	175.145.354.799,31
c. Pembiayaan:		
Penerimaan	Rp	539.432.175.932,66
Pengeluaran	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	539.432.175.932,66
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	714.577.530.731,97

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp67.728.768.210,19 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp 2.978.590.945.411,00
 - 2) Realisasi Rp 3.046.319.713.621,19
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp 67.728.768.210,19

b. selisih.....

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(646.848.762.521,78) dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran Belanja	Rp	3.518.023.121.343,66
Setelah Perubahan		
2) Realisasi	Rp	<u>2.871.174.358.821,88</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	(646.848.762.521,78)

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp714.577.530.731,97 dengan rincian sebagai berikut :

1) Surplus/(Defisit)	Rp	(539.432.175.932,66)
Setelah Perubahan		
2) Realisasi	Rp	<u>175.145.354.799,31</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	714.577.530.731,97

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(0,00) dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Setelah Perubahan	Rp	539.432.175.932,66
2) Realisasi		Rp	<u>539.432.175.932,66</u>
Selisih Lebih/(Kurang)		Rp	(0,00)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Setelah Perubahan	Rp	0,00
2) Realisasi		Rp	<u>0,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)		Rp	0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(0,00) dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran Pembiayaan Netto	Setelah Perubahan	Rp	539.432.175.932,66
2) Realisasi		Rp	<u>539.432.175.932,66</u>
Selisih Lebih/(Kurang)		Rp	(0,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

a. saldo.....

a. saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	539.432.175.932,66
b. penggunaan SAL tahun berjalan	Rp	539.432.175.932,66
c. SILPA	Rp	714.577.530.731,97
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	-
saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	714.577.530.731,97

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	6.807.966.717.911,73
b. Jumlah Kewajiban	Rp	44.102.123.742,91
c. Jumlah Ekuitas	Rp	6.763.864.594.168,82

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan LO	Rp	2.409.502.352.854,60
b. Beban Daerah	Rp	2.230.979.342.545,07
c. Surplus/(Defisit) dari	Rp	178.523.010.309,53
d. Operasi	Rp	<u>679.974.690.784,13</u>
Surplus/(Defisit) dari		
e. Kegiatan Non Operasional	Rp	858.497.701.093,66
Surplus/(Defisit) sebelum		
Pos Luar Biasa		
f. Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	Rp	(4.485.577.411,00)
g. Surplus/(Defisit) LO	Rp	854.012.123.682,66

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. saldo awal kas di BUD, bendahara Pengeluaran, JKN dan BLUD per 1 Januari 2024	Rp	539.543.569.444,66
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	957.079.841.103,31
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(781.934.486.304,00)
d. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	(70.541.381,00)
e. saldo akhir kas di BUD, bendahara Pengeluaran, JKN dan BLUD per 31 Desember 2024	Rp	714.618.382.862,97

f. saldo.....

f.	Saldo akhir kas di bendahara penerimaan Per 31 Desember 2024	Rp	0,00
g.	Saldo akhir kas lainnya per 31 Desember 2024	Rp	0,00
h.	Saldo akhir kas per 31 Desember 2024	Rp	714.618.382.862,97

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

a.	Ekuitas awal	Rp	5.909.145.466.347,24
b.	Surplus/(Defisit) LO	Rp	854.012.123.682,66
c.	Koreksi Nilai Persediaan	Rp	(38.800.000,00)
d.	Lain-Lain	Rp	745.804.138,92
e.	Ekuitas akhir	Rp	6.763.864.594.168,82

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g—memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - 1) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - 2) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 3) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 4) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III.....

- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - 1) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - 2) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12.....

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
Pada tanggal 20 Agustus 2025.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

Ttd

ERNES SILVANUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 3.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA: (114/3/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono